



PENETAPAN

Nomor 640/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Batang, 06 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 640/Pdt.P/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 2020 di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah hakim Pemohon II bernama XXX karena ayah Pemohon II berada di luar kota, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama XXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) _ dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 1271/AC/2013/PA.Btg tanggal 26 Agustus 2013 dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 04 Maret 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **XXX** dengan Pemohon II, **XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus mendapatkan buku nikah, sehingga pernikahan Pemohon ada kepastian hukum;

Bahwa para Pemohon tetap menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 di Kecamatan XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah wali hakim Imam Masjid bernama XXX, karena ayah kandung Pemohon II tidak diluar Kota, maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)-dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 27 November 2020 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang Imam Masjid bernama XXX yang juga menjadi wali hakim yang bukan ayah Pemohon II untuk menikah serta bukan pula Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada Hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا نكاح إلا بولي و
شاهدي عدل**

Artinya : " Tidak syah pernikahan tanpa seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil"

**السلطان ولي من
لا ولي له**

Artinya : " Sulthan (Kepala Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali",

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 tersebut, seharusnya yang menjadi wali nikah adalah wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 1987 Tentang Wali pada Pasal 1 huruf a dan b bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam dan Pasal 4 tentang wali hakim bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah dan atau wali hakim yang menikahkannya dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yang tidak berwenang, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat menyatakan pernikahan tersebut terbukti berdasarkan pengakuan para pemohon yaitu tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti perkawinan melanggar ketentuan berkaitan dengan wali nasab atau wali hakim,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan para Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak oleh Majelis, maka untuk mensyahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II harus **menikah ulang** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya penetapan sejumlah Rp 320.000,00 (tigaratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.640/Pdt.P/2022/PA.Smd



Dra. Juraidah

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.